



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN**

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten 15339 Telp. (021) 39700717
e-mail: info@stabn-sriwijaya.ac.id & stabntangerangbanten@kemenag.go.id
website: stabn-sriwijaya.ac.id

NOTA DINAS

NOMOR: B- **596** /Stb.01/WK.1/HM.00/04/2021

Yth. : Kaprodi, Dosen PA, Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan Mahasiswa
Dari : Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
Hal : Sebulan Penghayatan Dhamma/Dharma (SPD)
Tanggal : **27** April 2021

Dalam rangka menyambut Waisak Tahun 2021/2565 BE dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Nomor 465 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 poin ke-12 tentang Program Sebulan dalam Dhamma Tahun 2021, maka ditetapkan kebijakan pelaksanaan Sebulan Penghayatan Dhamma/Dharma (SPD) dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagai berikut:

1. Sebulan Penghayatan Dhamma/Dharma (SPD) dilaksanakan pada 26 April s.d. 26 Mei 2021. Ditegaskan kembali bahwa **SPD bukan libur semester**.
2. Selama SPD, perkuliahan tatap muka/tatap virtual (*on* dan *off*) **ditiadakan**.
3. Jadwal perkuliahan setelah SPD adalah sebagai berikut:
 - a) pertemuan ke-13, ke-14, dan ke-15 dilakukan mulai tanggal **31 Mei s.d. 18 Juni 2021** tetap dilakukan dengan sistem *on* dan *off* sesuai jadwal kuliah yang telah ditetapkan oleh program studi,
 - b) Ujian Akhir Semester Genap untuk semua semester akan dilakukan secara luring (di kelas) pada 21 s.d. 25 Juni 2021.
4. Pada masa SPD mahasiswa yang beragama Buddha wajib melaksanakan:
 - a) mengikuti kegiatan SPD yang diselenggarakan oleh UKM Kerohanian yang diselenggarakan secara *hybrid (online/offline)*,
 - b) mengikuti kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan diri, penghayatan terhadap Dhamma/Dharma dan latihan mawas diri dan bentuk kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan batin ke arah yang positif dan lebih baik. Bentuk kegiatan dapat berupa *offline* dan/atau *online*,
 - c) melaporkan/mencatat kegiatan yang dilakukan selama SPD secara mandiri dan menyerahkan jurnal harian kepada Dosen PA masing-masing dan disahkan oleh Kaprodi yang bersangkutan,
 - d) mencari informasi untuk membantu organisasi, majelis, masyarakat, vihara/cetiya, lembaga keagamaan Buddha, dan wadah agama Buddha lainnya dalam rangka perayaan, penyambutan dan peringatan Hari Tri Suci Waisak Tahun 2021/1565 BE secara sukarela dan penuh dedikasi. Bentuk kegiatan dapat berupa *offline* dan/atau *online*,

- e) bagi yang mampu melaksanakan, mahasiswa dapat berlatih meditasi (samadhi) secara mandiri atau terpimpin dan melaksanakan latihan diri dengan melaksanakan *Atthariga Sila* (delapan sila) secara mandiri; hal ini juga dapat dicatat sebagai aktivitas latihan diri selama SPD,
 - f) mempergunakan waktu untuk mendalami dan mereviu materi perkuliahan, mengerjakan tugas dan laporan, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS.
5. Bagi mahasiswa **selain beragama Buddha** wajib melaksanakan:
- a) latihan diri, mengembangkan spiritual, dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing selama SPD,
 - b) mencatat dan melaporkan kegiatan latihan diri, mengembangkan spiritual dan beribadah kepada pembina keimanan masing-masing:
 - agama Islam : Dr. Ahsanul Khair Asdar, M.Pd.
 - agama Hindu : Jatayu Jiwanda DL, M.Hum.
 - agama Kristen/Katolik : Regina Angelica Kezia, M.Sos.
 - c) mempergunakan waktu untuk mendalami dan mereviu materi perkuliahan, mengerjakan tugas dan laporan, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS.
6. Semua mahasiswa selama SPD **dilarang**:
- a) pulang kampung/mudik karena peniadaan Mudik Lebaran oleh pemerintah, penyekatan dan razia oleh aparat sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19,
 - b) melakukan atau mengikuti kegiatan dan aktivitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan akademik, kemahasiswaan, atau SPD,
 - c) bepergian yang tidak perlu menggunakan moda transportasi apapun dan/atau berkerumun dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.
7. Hal-Hal dan ketentuan yang belum diatur dalam Nota Dinas ini akan ditetapkan kemudian dan jika ditemukan kesalahan dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan.



Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Edi Ramawijaya Putra